

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman pada saat ini, ditambah dengan banyaknya pengaruh dari negara lain, perkembangan teknologi serta perilaku kebanyakan orang mengarah kepada perbuatan atau tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang terjadi, seperti pemalsuan surat dimana dalam melakukannya dapat menggunakan alat maupun tidak.

Mengenai pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). “Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.”¹ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Masyarakat saat ini membutuhkan dan memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. “Jabatan notaris ini tidak ditempatkan

¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 29.

di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif.”² Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memiliki posisi netral, dan apabila notaris ditempatkan disalah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, “notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.”³

Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UU Jabatan Notaris). Dengan berlakunya Undang-Undang ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun Notaris.

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dan dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti. Seorang ahli, yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang dan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang.⁵ Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, notaris dikenal sebagai kelompok elit Indonesia.⁶ Peranan dan kualitas Notaris yang begitu besar tersebut maka seorang yang akan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Thong Kie Tan, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 162.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No 2 Tahun 2014, Pasal 1 butir 1.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indoesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 1.

menjadi seorang Notaris haruslah mendapatkan pendidikan khusus terkait dengan profesi seorang Notaris yang kini menjadi pendidikan strata 2 Magister Kenotariatan sebagaimana salah satu syarat yang diatur di dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Inti tugas dari seorang Notaris sebagai pejabat umum adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris, yang pada dasarnya sama dengan tugas hakim memberikan putusan tentang keadilan para pihak yang bersengketa. Notaris juga membuat grosse akta tertentu dimana terdapat kepala akta yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, klausul ini membawa konsekuensi yaitu mempunyai kekuatan eksekutorial.⁷

Dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris baik relaas maupun akta parah pihak, menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak pada aturan hukum ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.⁸

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik. Prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan

⁷ Dwi Ajeng Sekar, *Peran Notaris Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Pada Sengketa Kepemilikan Saham*, Yogyakarta: Thesis FH-UGM, 2012, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokuman atau surat-menyerat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta.

Akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat Umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula “notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.”⁹ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain.

“Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuat, maka sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya”¹⁰ Tanggungjawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.

⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 24.

¹⁰ Teresia Din, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana (*Notary's Accountability to Crime-Related Authentic Deeds*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 2, Juni 2019: 171-184

Dibawah ini, terdapat beberapa fakta hukum terkait Notaris melakukan pemalsuan akta otentik berdasarkan putusan pengadilan,

Tabel.1. Data Putusan Pengadilan Notaris Melakukan Pemalsuan Akta

Kasus	Akta	Putusan Hakim	Sanksi
Putusan Nomor 1174/Pid.B/2015/PN.Bdg	Akta Jual Beli	Menyatakan Notaris Rian Pratama melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik	1 (satu) tahun
Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Pbr	Akta Jual Beli	Menyatakan Notaris Puji Sunanto, Bin Slamet Basoeeki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Akta Authentik	1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan
Putusan Nomor 1857/Pid.B/2017/PN.Tng	Akta Pengalihan Saham	Menyatakan Notaris R. Meliani Rahmawati melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta-akta autentik	1 (satu) tahun

Sumber: Data Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabulasi beberapa putusan diatas, bahwa Notaris yang kewenangannya membuat akta untuk kepentingan para penghadap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana setelah dinyatakan secara sah bersalah atau dapat dibuktikan bersalah, dalam hal ini Notaris melakukan pemalsuan akta dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Notaris. Dapat dilihat bahwa ketentuan tindak pidana notaris terkait akta yang telah dibuatnya,

1. Pemalsuan surat

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1)

dan (2) serta Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP.

2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik

Tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP

Terhadap Notaris, dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau dilakukan secara melanggar hukum. Dalam ketentuan UU Jabatan Notaris tidak terdapat adanya ketentuan pidana terhadap Notaris. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada Notaris adalah Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan ataupun menanggung segala resiko adalah sikap atau tindakan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administrasi ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta autentik. Notaris dapat juga bertanggung jawab secara perdata dan pidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Terhadap Notaris/PPAT yang dinyatakan secara sah bersalah di dalam persidangan, dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pembedaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹¹ Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam melakukan tindak pidana memalsukan surat dengan menjalani di lembaga pemasyarakatan.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 77.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mengingat bahwa Notaris sebagai pejabat publik membuat akta dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka dilakukan penelitian berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK.**

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

Pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap).

Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap?

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana terkait pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat agar tidak mendukung tindakan dimaksud dan sekaligus memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk mengembangkan penelitian berikutnya yang sejenis.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

“Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis

dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk.

Dalam skripsi ini, digunakan **teori pertanggungjawaban pidana** sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.¹³

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.¹⁴ Didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁵ Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 153.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 153-154.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidanya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.¹⁷

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah:¹⁸

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- d. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

¹⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 72

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 157.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan proses penelitian. Didalam hukum konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dijadikan pedoman operasi didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹⁹
2. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.²⁰
3. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.²¹
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
5. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat
6. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 38.

²⁰ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm. 80.

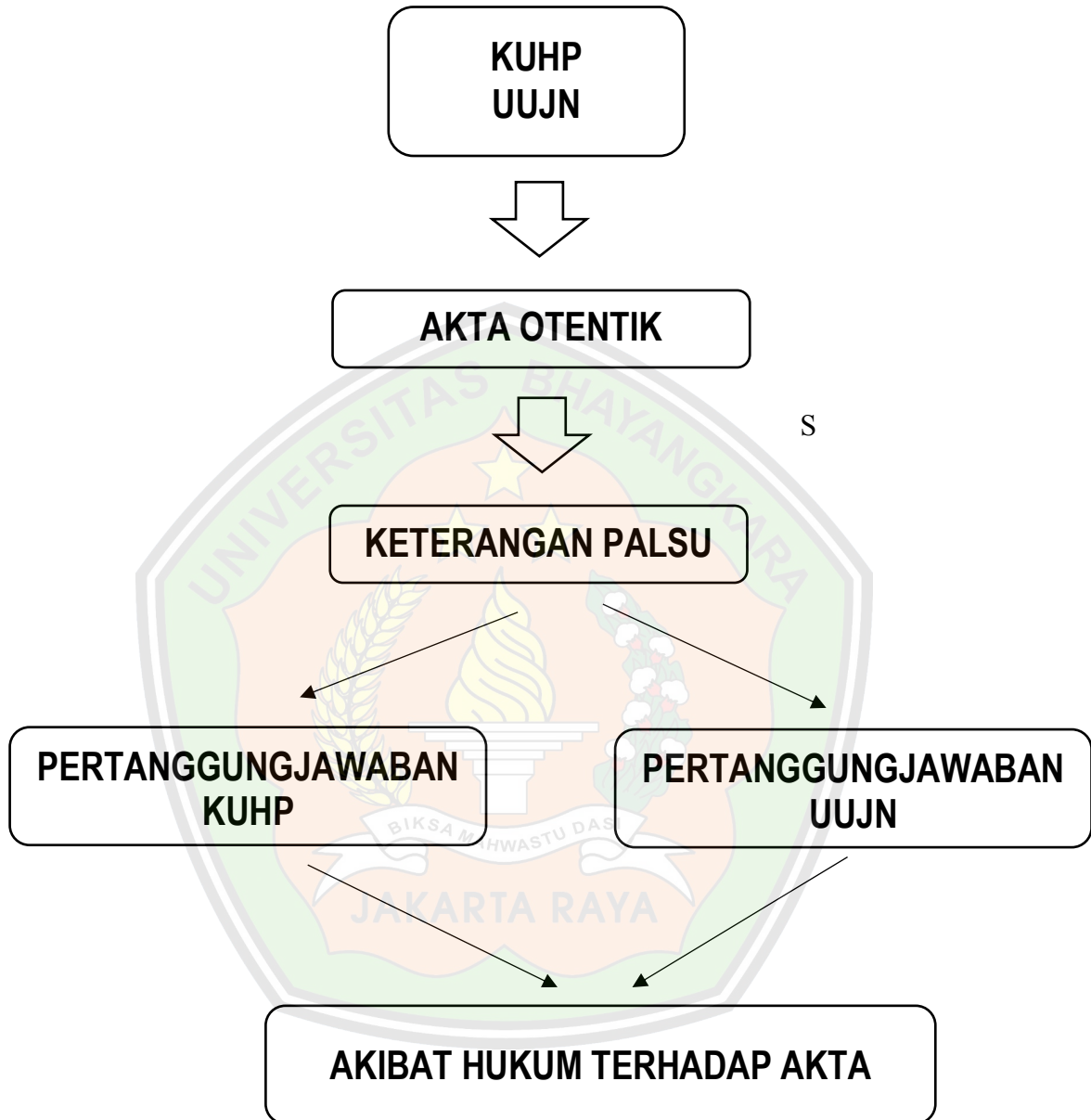
²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm. 79.

itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

7. Tindak Pidana Pemalsuan Surat, mengemukakan bahwa pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau suatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban hukum, pengertian umum Notaris, pengertian akta otentik, pengertian tindak pidana Pemalsuan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan unsur-unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap dan akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

